

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. (2014).
- Asnawi,M,N. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana. (2022).
- Cahyani, T,D. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. (2020).
- Fadillah,M. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia. 2022.
- Fadillah,M. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia. 2022.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2014).
- Ja'far,K. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: arjasa Pratama. (2021).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Pers. (2008).
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2014)
- Mukti, F. Yulianto, A. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2017).
- Nasution, K. *Hukum Perdata (Kluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia. (2009).
- Nugroho, S.S., dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka (2020).
- Prawirohamidjojo,R,P. & Safioedin,A. *Hukum Orang dan Keluarga*.Bandung: Alumni. (1986).

Prodjodikoro W. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. (1974).

Ramulyo,I. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:IndHillco. (1985).

Santoso, I. dkk. *Kewajiban Dan Hak Suami Istri*. Surabaya: Cipta Media Surabaya. (2016).

Satrio,j, *Hukum Harta Perkawinan*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (1993).

Sembiring,R. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada. (2019).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press. (2019).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, (2011).

Sulistiani,S,L. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*.Jakarta: Sinar Grafika.(2018).

Syaifuddin, M.dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, (2013)

Thalib,S. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.(1986).

Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Universitas Indonesia.Jakarta.(2016).

Wahyuningsih,E.&Samawati,P. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Palembang: PT Rambang, (2006).

Wihardjo, R,R. *Kedudukan Harta Bersama pada Perkawinan Campuran*, Makassar: PT. Nas Media Pustaka. (2023).

B. Jurnal

Amelia Rahmaniah. Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Prespektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, (15)1. (2015).

- Anam,K. Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. (5)1. (2019).
- Djuniarti, Evi. Hukum harta Bersama Ditinjau dari Prespektif Undsng-Undang perkawinan dan KUHPerdata. *Jurnal Penelitian Hukum*. *Jurnal Penelitian Hukum*. (17)4.(2017).
- Dwisana,I,M,A., & Made, G,S,K,R. Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitas*.(6)3. (2021)
- Dwiyatmi,S,H.& Wauran,I. Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Perkawinan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. (2)1.(2017).
- Erina,N,A. & Dwi, A,R. Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan. *USM Law Review*. (8)3. (2025).
- Fara,S. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran Terhadap Pemisahan Harta dan Akibat Hukumnya. *Journal Of Law*.(7)1. (2020).
- Harimurti,D,A. Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.*Jurnal Gagasan Hukum*. (3)2.(2021).
- Irsyad Afif dan Yudho Taruno Maryanto, Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Tokopedia. *Privat Law*.(9)2. (2021).
- Krianto,A.Tedjosaputro,L.Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri.*Jurnal Juristic*.(1)1.(2020).

- Lalu Rizki Aditya Januar. Dkk. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Rekening Bersama”, *Commerce Law*, (4)2, (2024).
- Lliyini, I.N.dkk. Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. (1)2. (2023).
- Lumban Batu, G. P., & Nababan, R. Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami dan Istri dalam Proses Perceraian. *Journal of Administrative and Social Science*.(7)1. (2026).
- Monoarfa, R. A., Silalahi, M. S., & Hartanto, S. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta dalam Perkawinan Campuran sebagai Sarana Perlindungan Harta Perkawinan Berupa Hak Milik atas Tanah. *Notary Journal*.(3)2. (2023).
- Munawar, A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*. (7)3. (2015).
- Mutia,A,J. Konseptualisasi dan Penerapan Asas Hukum Kontrak dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*.(15)2.(2025).
- Negara,B. Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Crimen*. (5)7.(2016).
- Ni Kadek Ani. Dkk. Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*. (3)1.(2021).

- Ningsih,N. dkk. Kekuatan Mengikat Akta Notariil Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama yang Dibuat Pasca Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Acta Comitas*.(2017).
- Novi,F. Dkk. Tinjauan Yuridis Normatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/Pn Mdn). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. (3)1. (2022).
- Pratama, A. Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No:0189/PDT.G/2017/PA.Smg). *Jurnal Ius Constituendum*. (3)1. (2018).
- Revi Inayatillah. dkk. Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin,.*ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. (1)2. 2018).
- Rice Marta, Dkk. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80 Pdt.G 2020 PA.LB”. *Unes Journal of Swara Justisia* 8 (3), (2024).
- Rice Marta. dkk. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan: Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80 Pdt.G 2020 PA.LB. *Unes Journal of Swara Justisia* (8) 3.(2024).

- Rochaeti,E. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*. (28)1. (2013).
- Ronal,F. & Zainal,A. Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Judge Jurnal Hukum*. (6)4. (2025)
- Roring,F,V,C. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan. *Lex Privatum*. (2)3.(2014).
- Rumaherang, T. S. K., Sari, L., & Rumalean, Z. Z. Akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap harta pribadi dan harta bersama suami istri di Indonesia. *Journal of Law Review*, (3)1.(2024).
- Sahid, S. Tinjauan Dan Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Usaha Bersama Dalam Perkawinan. *Maximal Journal*. (2)5.(2025).
- Salsiah,L. Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*. (10) 2.(2024).
- Samuji,S.Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974. *Jurnal Paradigma*.(2)1.(2015).
- Saverius Ndaha. dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Membuat Akta Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal Diktum*., (3)3.(2025).
- Sitompul, R. A., & Putra, M. F. M. Keabsahan akta pendirian persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap) oleh pasangan suami-istri tanpa perjanjian pisah harta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. (6)3.(2022).

Situmeang,P. Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur. *Recital Review*. 1(2) (2019).

Sumirat,R,L. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*. (20)2.(2019).

Zainuddin, M., & Karina, A.D. Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*.(2)2. (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Tahun 1941

D. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1740/Pdt.G/2025/PA.Sby.

E. Skripsi

Azwir Amir. Studi Komparasi Tentang Harta Bawaan Dalam Harta Benda Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. *Skripsi*. Program Studi Institut Agama Islam Negeri. Padangsidempuan. (2021)

Harmonis. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.BBU). Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. (2023).

Irfan Fakhri Hibatullah. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU NO 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. (2024).